



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

D

E

N

G

A

N

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
KELAS II B LOMBOK TENGAH**

DARI TANGGAL

13-03-2023 s.d 13-03-2025



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II B
LOMBOK TENGAH

TENTANG

PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA NARAPIDANA DAN PEREKAMAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NOMOR : 800/68/Dukcapil/2023

NOMOR : W.21.PAS.PAS.5.HH.04.02.401

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Belas* bulan *Maret* tahun *Dua ribu dua puluh tiga* (01-03-2023) bertempat di Praya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

BAIQ ANITA NINDIANA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan Jln.Gajah Mada No. 109 Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

A.A.GEDE NGURAH PUTRA,Bc.IP,SH. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah berkedudukan di Jln Tojong-Ojong, Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Narapidana di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I	<i>E</i>
Paraf Pihak II	<i>A</i>

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana;
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
4. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Pendudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
5. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan antara lain : Penerbitan Akta Kelahiran, Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dan berwenang menerbitkan Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dan berwenang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

3. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dan berwenang menerbitkan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
1. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga;
 2. Memberikan formulir persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Menerima persyaratan berkas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari **PIHAK KEDUA**;
 4. Melakukan proses entry data terhadap Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang dimohonkan;
 5. Merekam dan Mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 6. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, KTP-el dan Kartu Keluarga (KK)
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Menyediakan ruangan yang tersambung dengan internet untuk kebutuhan entry dan cetak dokumen kependudukan oleh petugas dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengkoordinir pengumpulan data permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - c. Menyerahkan data dan berkas Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP-el yang dimohonkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyampaikan laporan jumlah penerbitan akta kelahiran, Penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK);

Pasal 5

STANDAR PELAYANAN



Para Pihak sepakat melaksanakan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Standar Pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelayanan Penerbitan KK, Akta Kelahiran, Perekaman dan Penerbitan KTP-el oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak di tanda tangani pada tanggal 13-3-2023 dan berakhir pada tanggal 13-3-2025;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK;
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Amendemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian;

Pasal 7

PENGAKHIRAN

- (a) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian dan di buat secara tertulis;
- (b) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya;

Pasal 8

KODE ETIK



Petugas dari kedua pihak harus mematuhi kode etik pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Petugas dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- b. Petugas di larang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat instansi;
- c. Hubungan antara petugas di landasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- d. Petugas bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan koordinasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selama berlangsungnya kerjasama ini;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini untuk bahan perbandingan pada kerjasama selanjutnya;

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Amandemen **KESATU** ini akan ditentukan secara musyawarah mufakat melalui mediasi oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 12

PENUTUP


Demikian perjanjian kerjasama ini di buat dan ditanda tangani di Praya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

PIHAK KESATU



BAIQ ANITA NINDIANA
NIP.196605251986082005

PIHAK KEDUA,



A.A.GEDE NGURAH PUTRA, Bc.IP, SH.
NIP. 196807221993031001

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	